



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR 125 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU
TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Alat Peraga Kampanye dipasang di lokasi yang telah ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Jayawijaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

(Pemilihan...

Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Hasil RAPAT KOORDINASI Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Jayawijaya yang dimuat dalam Risalah Rapat Koordinasi Nomor 557/HM.04-NT/9501/2023 Tanggal 23 November 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN JAYAWIJAYA.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Jayawijaya, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wamena

pada tanggal 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

ttd.

TINUS WUKA

Salinan Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
Kastubag Hukum dan SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR 125 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024 DI
WILAYAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN JAYAWIJAYA**

A. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Alat Peraga Kampanye dapat dipasang di lokasi-lokasi strategis di wilayah Kabupaten Jayawijaya :
 - a. Lokasi strategis Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Jayawijaya yang ditetapkan, meliputi :
 - 1) Lapangan Sinapuk
 - 2) Pasar Sinakma
 - 3) Pasar Wouma
 - 4) Pasar Jibama
 - b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye **tidak** dapat dipasang di lokasi-lokasi di wilayah Kabupaten Jayawijaya, meliputi :
 - 1) Kantor Pemerintah (Kantor Kecamatan/Distrik, dan Kantor Kelurahan/Desa)
 - 2) Lembaga Pendidikan (Sekolah dan Kampus)
 - 3) Tempat Beribadah (Masjid dan Gereja)
 - c. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 dapat dilakukan di tempat milik perseorangan atau badan swasta sepanjang mendapat izin dari pemilik atau penanggungjawab tempat atau fasilitas yang bersangkutan.

Ditetapkan di Wamena
Pada tanggal 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

ttd.

TINUS WUKA

Salinan Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
Kasubag Hukum dan SDM



MORLAN PARHUSIP